

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
NAMA JABATAN DAN GELAR, KEDUDUKAN, PENGHASILAN DAN LARANGAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang bahwa perlu segera mengatur nama jabatan dan gelar, kedudukan, penghasilan dan larangan keanggotaan partai politik Wakil Kepala Daerah tingkat I;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. pasal 1 ayat (6) Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1959;
4. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1959;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Januari 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang nama jabatan dan gelar, kedudukan, penghasilan dan larangan keanggotaan partai politik Wakil Kepala Daerah tingkat I.

BAB I

NAMA JABATAN DAN GELAR, KEDUDUKAN, PENGHASILAN DAN LARANGAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Wakil Kepala Daerah tingkat I dalam peraturan ini ialah Wakil Kepala Daerah yang diangkat atas dasar Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.
- (2) Nama jabatan dan pangkat Wakil Kepala Daerah tingkat I adalah "Wakil Kepala Daerah tingkat I".
- (3) Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) adalah pegawai Negara.
- (4) Bagi Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Negeri, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.
- (5) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah, pada waktu diperhentikan dengan hormat sebagai Wakil Kepala Daerah dikembalikan kepada pangkatnya semula, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.
- (6) Larangan keanggotaan partai politik seperti dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1959, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

BAB II
PENGHASILAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian I

Gaji, tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara tentang penanggungungan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara dan tunjangan kemahalan umum

Pasal 2

Kepada Wakil Kepala Daerah diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.448,-

Pasal 3

Disamping gaji tersebut dalam pasal 2 diberikan tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah, sumbangan Negara tentang penanggungungan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara dan tunjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Bagian II

Rumah kediaman dan mobil atau kendaraan dinas Lainnya

Pasal 4

- (1) Untuk Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.
- (2) Biaya pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharannya ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Untuk Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudinya.
- (2) Biaya pemakaian mobil atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharannya ditanggung oleh Pemerintah.

Bagian III

Biaya perjalanan dan biaya penginapan

Pasal 6

Biaya perjalanan dan penginapan Wakil Kepala Daerah diberi penggantian menurut peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan I.

Bagian IV

Tunjangan jabatan

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan menetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap-tiap bulan kepada Wakil Kepala Daerah sejumlah sekurang-kurangnya Rp.

500,-

Bagian V
Tanda penghargaan

Pasal 8

Kepada Wakil Kepala Daerah pada tiap-tiap akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali pokok gaji yang menjadi haknya pada saat ia berhenti. dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok gaji. Masa memangku jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1960.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/12